

## BAB II

### KHILAFAH DALAM ISLAM

#### A. Pengertian

Kata *khilafah* dalam gramatika bahasa Arab merupakan bentuk kata benda verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau pelaku yang aktif yang disebut *khalifah*. Kata *khilafah* dengan demikian menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang disebut *khalifah*. Oleh karena itu tidak akan ada suatu *khilafah* tanpa adanya seorang *khalifah*.<sup>1</sup> Sedangkan secara teknis, *khilafah* adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. *Khilafah* merupakan medium untuk menegakkan agama dan memajukan syariah. Dari pandangan yang demikian, muncullah suatu konsep yang menyatakan bahwa Islam meliputi *di wa ad-daulah* (agama dan negara).<sup>2</sup>

Kata *khilafah* seakar dengan kata *khalifah* (mufrad), *khalaiif* (jama'). Semua padanan kata tersebut berasal dari kata dasar (*fi'il madi*), *kholafa* ( ). Kata *khalifah*, dengan segala padanannya, telah mengalami perkembangan arti, baik arti khusus maupun umum. Dalam *Firs Encyclopedia of Islam*, *khalifah* berarti “wakil”, “pengganti”, “penguasa”, gelar bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas muslim, dan bermakna “pengganti Rasulullah”. Makna terakhir senada

---


<sup>1</sup> Ade Shitu-Agbetola, “*Theori of al- Khilafah in The Religion-Political Viev of Sayyid kutb*”, dalam *Hamdar Islamicus: Quartely journal of Studies and Researchin Islam*, Summer, 1991, h. 25.

<sup>2</sup> Muhammad al-Khudhari Bek, *Itmaam al-Wafaa'fi Sirat al-Khulafaa'* (Beirut: Daar al-Fikr,

dengan Al-Maududi bahwa *khalifah* adalah pemimpin tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul.<sup>3</sup>

Kajian secara sematik, dapat ditemukan pula dalam beberapa ayat Al-Qur'an mengenai makna *khalifah*. Kata *khalifah* ( خليفة ) dalam bentuk tunggal (*mufrad*) terdapat dua kata yang di ulang dalam Al-Qur'an:

*Pertama*, surat Al-Baqarah ayat 30:



Artinya: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi,...".( QS. Al-Baqarah {2}: 30).

*Kedua*, surat Shaad ayat 26:



Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi,...". (QS. Shaad {38}: 26).

Dalam bentuk jamak (*jama'taqsir*), kata *khalifah* memiliki dua kata *khalaiif* dan *khulafa*. Kata *khalaiif* diulang sebanyak empat kali dalam Al-Qur'an. Yaitu dalam surat Al-An'am ayat 165, surat Yunus ayat 14, Yunus ayat 37, dan Fathir ayat 39. Adapun kata *khulafa*, bentuk jamak kedua dari kata *khalifah* diulang sebanyak tiga kali dalam Al-Qur'an. Yaitu surat Al-A'raf ayat 69, Al-A'raf ayat 74, dan An-Naml ayat 62.

<sup>3</sup> Dedi Supriyadi, *loc.it.*, h. 17



kata *khilafat* bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan atau institusi pemerintahan dalam sejarah Islam. Kata *Khilafat* analog pula dengan kata *Imamat* yang berarti keimaman, kepemimpinan, pemerintahan, dan dengan kata *Imarat* yang berarti keamiran, pemerintahan.<sup>7</sup> *Imarat* sebutan untuk jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir.<sup>8</sup> Analogi ketiga kata tersebut tampak pula dalam penggunaannya di dalam kitab-kitab *fiqh siyasa*.

Al-Mawardi dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* menggunakannya secara bergantian. Tapi istilah *khilafah* dan *imamah*, lebih populer pemakaiannya dalam berbagai literatur ulama *fiqh* daripada istilah *imarah*. Muhammad Rasyid Ridha juga memberikan pengertian yang sama kepada kata *khilafat, imamat, imarat*, yaitu suatu pemerintahan untuk menegakkan agama dan urusan dunia.<sup>9</sup>

Dalam uraian di atas tampak, kata *khilafat* yang berakar pada kata *khalafa*, mengalami perkembangan arti dari arti asli kepada arti lain yaitu pemerintahan. Demikian pula istilah *imamat*. Perkembangan ini tidak lepas dari penyebutan istilah-istilah itu dalam sejarah bagi seseorang atau kelompok orang yang melaksanakan wewenang dalam hal ini mengurus kepentingan masyarakat. Hal ini akan tampak jelas pengertian istilah-istilah tersebut secara terminologis yang dikemukakan oleh para juris Muslim.

---

<sup>7</sup> Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1987), h. 55

<sup>8</sup> Lois Ma'luf, *Al-Munjid fil al-Lughat wa al-A'lam* (Beirut: Daar al-masyriq, 1973), h. 192

<sup>9</sup> Rasyid Ridha, *Al-Khilafat wa al-Uzumat*, (Al-manar, Al-Qahirat), h.10

*Khilafah* menurut Ibn Khaldun adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat. Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat syariat (Rasulullah SAW) dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan.<sup>10</sup> Pengertian ini sinonim pula dengan imamah secara istilah. Imamah adalah “kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW”.<sup>11</sup>

Pengertian *khilafah*, *imamah* dan *imarah* tersebut, baik dari segi etimologis maupun secara terminologis, menunjukkan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik.

Secara historis intitusi *khilafah* muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai *pengganti Rasulullah* dalam memimpin umat Islam sehari setelah beliau wafat.<sup>12</sup> Kemudian setelah Abu Bakar wafat berturut-turut terpilih Umar bin Khattab, Ustman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam kedudukan yang sama. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kedudukan sebagai *khalifah* kemudian dijabat oleh putra Ali yaitu Hasan bin Abi Thalib selama beberapa bulan. Namun, karena Hasan menginginkan perdamaian dan menghindari pertumpahan darah, maka

---

<sup>10</sup> Abd al-Rahman Ibn Khaldun, *Muqaddimat*, (Beirut: Daar al-Fikr) h. 13

<sup>11</sup> Ali Abd al-Raziq, *Al-Islam wa Ushul alHukm*, ( Al- Manar, Al- Qahirat, 1925), h. 2

<sup>12</sup> Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasaah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), Cet. 3, h. 45

Hasan menyerahkan jabatan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan akhirnya penyerahan kekuasaan ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik, di bawah Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

Di sisi lain, penyerahan itu juga menyebabkan Mu'awiyah menjadi penguasa absolut dalam Islam. Tahun 41 H (661 M), tahun persatuan itu, dikenal dalam sejarah sebagai tahun jama'ah ('am jama'ah). Dengan demikian berakhirilah masa yang disebut dengan masa Khulafa'ur Rasyidin, dan dimulailah kekuasaan Bani Umayyah dalam sejarah politik Islam.<sup>13</sup> Kemudian pendefinisian *khilafah* dan *imamah* tersebut, memperlihatkan walaupun antara memelihara agama dan mengatur dunia merupakan dua bidang aktivitas yang berbeda, namun antara urusan agama dan urusan negara atau politik tidak dapat dipisahkan.

*Khalifah* adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Hal itu karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat. Allah telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan seluruh hukum syariah.<sup>14</sup> Jadi orang yang memegang urusan kaum Muslim tidak menjadi seorang *khalifah* kecuali dibaiat oleh *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* yang ada di tengah-tengah umat dengan *baiat in'iqad* yang sesuai dengan syariah. Baiat dilaksanakan atas dasar keridhaan dan pilihan bebas, dan ia harus memenuhi seluruh syarat *in'iqad*

---

<sup>13</sup> [http: www. Google . com/](http://www.Google.com/) khalifah setelah Ali bin Abi Thalib.

<sup>14</sup> Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah, (Pemerintahan dan Administrasi)*, penerjemah, Yahya A.R, (Jakarta: Hizbut Tahrir, 2006), Cet. 1, h. 31

(legal) *khilafah*, juga hendaknya setelah terjadinya akad *khilafah* itu ia langsung melaksanakan penerapan hukum-hukum syariah.<sup>15</sup>

**B. Dasar Hukum Wajibnya Khilafah**

Siapa pun yang menelaah dalil-dalil syar'i dengan cermat dan ikhlas akan menyimpulkan bahwa menegakkan daulah *khilafah* hukumnya wajib atas seluruh kaum muslimin. Di antara argumentasi syar'i yang menunjukkan hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalil dari al-Qur'an

a). QS an-Nur: 55



Artinya: Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka

<sup>15</sup> Ibid.

mereka Itulah orang-orang yang fasik.(QS. An-Nur {24}: 55).

b). QS an-Nisaa: 59



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu... (QS. An-Nisaa {4}: 59).

Tidak diragukan lagi bahwa perintah untuk mentaati *ulil amri* mengandung perintah untuk mewujudkan orang yang berhak untuk ditaati. Yang dimaksud disini adalah *khalifah*. Adanya *ulil amri* menyebabkan terlaksananya kewajiban menegakkan hukum syara', sedangkan mengabaikan terwujudnya *ulil amri* menyebabkan tersiasianya hukum syara'. Jadi, mewujudkan *ulil amri* itu adalah wajib, karena kalau tidak diwujudkan akan menyebabkan terlanggarnya perkara yang haram, yaitu menyia-nyiakan hukum syara'.

2. Dalil dari hadist Rasulullah Saw

إِنَّهُ خَلَقَهُ هَلَاكَ نَبِيَاءُ إِسْرَائِيلَ تَسْوَسَهُمْ وَسَيَكُونُ فَيَكْتُرُونَ )

Artinya: “Dulu Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap nabi meninggal, nabi lain menggantikannya.

Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku. Akan tetapi, nanti ada banyak khalifah”. (HR. al-Bukhari dan Muslim).<sup>16</sup>

Rasulullah juga bersabda yang artinya: “ Di tengah-tengah kalian terdapat masa kenabian yang berlangsung selama Allah menghendaknya. Lalu dia mengangkat masa itu ketika berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada masa *khilafah ‘ala minhaj al-nubuwwah*”. (HR. Ahmad).

### 3. Dari Dalil Kaidah Syar’iyah

Ditilik dari analisis ushul fiqh, mengangkat *khilafah* juga wajib.

Dalam ushul fiqh dikenal *qaidah syar’iyah* yang disepakati para ulama:

“Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali adanya sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula keberadaannya”.

Menerapkan hukum-hukum yang berasal dari Allah SWT dalam segala aspeknya adalah wajib. Sementara hal ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa adanya kekuasaan Islam yang dipimpin oleh seorang *khilafah*. Maka dari itu, berdasarkan *kaidah syar’iyah* tadi, eksistensi *khilafah* hukumnya menjadi wajib.<sup>17</sup>

## C. Kriteria Khilafah


---

<sup>16</sup> Imam Bukhari, Imam Muslim, *loc. cit.*

<sup>17</sup> Ali Abdul Raziq dikutip dari buku Dedy Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah*. Berpendangan bahwa “agama Islam tidak mengenal lembaga kekhalifahan. Lembaga ini tidak ada kaitannya dengan tugas-tugas keagamaan, melainkan tugas-tugas peradilan dan lain-lain dari pelaksanaan kekuasaan dan negara. Agama tidak mengakui dan tidak mengingkari, agama menyerahkan semua itu kepada pilihan yang bebas dan rasional. Pandangan senada diungkapkan Qamaruddin Khan, bahwa kata-kata *khilafah* dibumi ini bermakna memerintah di bumi ini adalah sesuatu yang dipaksakan terhadap al-Qur’an, ayat 55 surat an-Nur misalnya, tidak berimplikasi politik dan tidak menunjukkan adanya teori ketatanegaraan apa pun. Demikian pula, ayat-ayat lain, tidak bisa dimanfaatkan untuk memolakan teori politik tata pemerintahan. Lebih lanjut, Qamaruddin Khan mengatakan bahwa, tidak ada satu ayat pun yang mengisyaratkan teori politik pemerintahan.

Menurut Syekh Muhammad Al-Hasan Addud Asy-Syangqiti, dan juga menurut HTI paling tidak ada tujuh syarat atau kriteria menjadi seorang *Khilafah*:

1. **Muslim**,<sup>18</sup> tidak sah jika ia kafir, munafik, atau diragukan kebersihan aqidahnya.<sup>19</sup> Sebagaimana Allah berfirman:



Artinya: Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang Mukmin.(QS. an-Nisa' {4} 141).

Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ulama telah menjadikan ayat ini sebagai dalil larangan menjual budak Muslim kepada orang kafir. Artinya, diharamkan menjadikan seorang Muslim, sekalipun ia budak, ada di bawah kekuasaan orang kafir. Jika budak Muslim saja dilarang berada di bawah kekuasaan orang kafir, apalagi kaum Muslim yang merdeka, tentu lebih diharamkan. Pemerintahan (kekuasaan) merupakan jalan yang paling kuat untuk menguasai orang-orang yang diperintah. Karena itu, menjadikan orang kafir sebagai penguasa atas orang

---

<sup>18</sup> Islam berasal dari kata Arab yaitu *Aslama-Yuslimu-Islaman*, kesemuanya berasal dari kata *salam* yang berarti kedamaian, Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan Muslim yang berarti "seorang yang tunduk kepada Tuhan" atau lebih lengkapnya adalah orang yang memeluk agama Islam, orang yang berpegang teguh terhadap ajaran Islam, serta orang yang mengakui dan telah mengikrarkan serta menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Lihat juga arti kata muslim dalam *tafsir Ibnu Katsir*, h, 2/386

<sup>19</sup> an-Nabhani, Asy-Syaikh Taqiyuddin, *Muqaddimah ad-Dustûr aw al-Asbâb al-Mujîbah Lahu*, Jilid I, (Beirut: Darul Ummah, 2009), Cet. II,

Muslim, artinya memberikan jalan bagi orang kafir untuk menguasai orang Muslim.<sup>20</sup>

## 2. **Laki-**

**laki**,<sup>21</sup> tidak sah jika perempuan, karena Rasulullah SAW bersabda, “Tidak akan sukses suatu kaum jika mereka menjadikan wanita sebagai pemimpin”.<sup>22</sup>

3. **Merdeka**,<sup>23</sup> tidak sah jika ia budak, karena ia harus memimpin dirinya dan orang lain. Sedangkan budak tidak bebas memimpin dirinya, apalagi memimpin orang lain.<sup>24</sup>

4. **Baliqh**,<sup>25</sup> tidak sah jika anak-anak, karena anak-anak itu belum mampu memahami dan memenej permasalahan. Sebab anak-anak belum bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk.<sup>26</sup>

---

<sup>20</sup> Hizbut Tahrir, *Ajizah Dawlah al-Khilâfah fi al-Hukm wa al-Idârah* (Beirut: Darul Ummah, 2005), Cet. 1

<sup>21</sup> Laki-laki dalam Bahasa Indonesia adalah orang (manusia) yg mempunyai zakar, yang mempunyai sperma, dan mempunyai keberanian; pemberani, dan bertindak sebagai orang yang mempunyai tanggungjawab yang besar.

<sup>22</sup> Al-Khalidi, Dr. Mahmud, *Qawâ'id Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm* (Beirut: Maktabah al-Muhtasib, 1983). Cet, II

<sup>23</sup> Makna “merdeka” yang diambil dari ungkapan al quran itu adalah: “*asyrofulhum, yuqolu huwa hurriyatu min qoumih.*” Artinya, memuliakan masyarakat satu dengan yang lain, itulah makna merdeka yang sesungguhnya. Merdeka berarti jika seseorang itu menjadi mulia, tidak ada kelas di dalam kehidupan manusia; tidak ada kasta, tidak ada “nomor satu”, tidak “nomor dua”, tidak ada ningrat, tidak ada suku yang merasa unggul. Kemerdekaan adalah bebas dari tekanan atau penindasan dari pihak lain. Makna ini diambil dari kata “**Itqun Minannar**”. Kata ini diambil dari hadits Nabi yang sering dikaitkan dengan keutamaan bulan ramadhan: “... *awaluhu rahmah, wausatuhu maghfiroh, wa akhiruhu itqun minannar.*” (puasa ramadhan itu awalnya rahmat, pertengahannya ampunan dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka). lihat juga makna merdeka dalam karangan Taqiyuddin an-Nabhani, h 98, dan juga karangan Hizbut Tahrir *loc, it*,

<sup>24</sup> Al-Khalidi, *loc, it*, h, 298

5. **Mujtahid**,<sup>27</sup> orang yang bodoh atau berilmu karena ikut-ikutan (taklid), tidak sah kepemimpinannya seperti yang dijelaskan Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Abdil Bar bahwa telah ada ijmak (konsensus) para ulama', bahwa tidak sah kepemimpinan tertinggi umat Islam jika tidak sampai derajat Mujtahid tentang Islam.<sup>28</sup>
6. **Adil**,<sup>29</sup> tidak sah jika ia dzhalim dan fasik, karena Allah menjelaskan kepada Nabi Ibrahim bahwa janji kepemimpinan umat itu tidak (sah) bagi orang-orang yang dzhalim. Adil di sini artinya, ia adalah seorang yang menjaga agama, harta dan kehormatan dirinya; tidak melakukan dosa besar; tidak sering melakukan dosa kecil; dan selalu menjaga *muruhah*.

<sup>25</sup> Baligh secara bahasa berarti sampainya seorang anak pada usia melaksanakan kewajiban agama. Sementara definisi fiqh untuk baligh itu sendiri adalah berakhirnya masa kanak-kanak seseorang dan sampai pada usia dimana ia telah memiliki kesiapan untuk melaksanakan kewajiban dan konsisten untuk melaksanakan hukum syariat. (Jawahir al-Kalam), sedangkan Baligh secara bahasa berarti sampainya seorang anak pada usia melaksanakan kewajiban agama.

<sup>26</sup> Ibnu Hazm, Abu Muhammad bin Ahmad azh-Zhahiri, *Al-Fashl fi al-Milal wa al-Ahwâ' wa an-Nihal* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), Cet, II

<sup>27</sup> pengertian mujtahid tidak terlepas dari pengertian ijtihad yang berasal dari bahasa arab yaitu "*Jahada*" yang mempunyai arti mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkan sesuatu yang sulit atau yang ingin di capainya *badzrul al-juhdi li istinbath al-ahkam min al-nash* (mencurahkan segala pikiran untuk merumuskan sebuah hukum dari teks wahyu. Dari segi bahasa, Ijtihad ialah mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Adapun ijtihad secara istilah cukup beragam dikemukakan oleh ulama usul fiqh. Namun secara umum adalah: Aktivitas untuk memperoleh pengetahuan (istinbath) hukum syara' dari dalil terperinci.

<sup>28</sup> Adapun arti Mujtahid secara khusus adalah: Orang yang -dengan ilmunya yang tinggi dan lengkap- telah mampu menggali dan menyimpulkan hukum-hukum Islam dari sumber-sumbernya yang asli seperti Al-Qur'an dan Hadits. *Mujtahid* inilah yang menjadi rujukan (*marja'*) bagi orang-orang awam dan kelompok *muqallid*. *Muqallid* ini maksudnya orang-orang awam yang belum atau tidak sampai kepada derajat *ijtihad*.

<sup>29</sup> Kata keadilan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang mendapat imbuhan dan akhiran berasal dari bahasa Arab yang bermakna : istiqomah, seimbang, harmonis, lurus, tegak, kembali, berpaling, dan lain-lain. Adil juga dapat diartikan dengan memberikan sesuatu kepada seseorang yang menjadi haknya. Lihat, Ibrahim Mustafa, ot, al, *al- Mu'jam al-Wasieth*, (theheran al-Maktabah al-Iimiyah, 1934) h, 593. Lihat, al-Raghib al- asfahani, h, 325, lihat, M Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan umat*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 111

<sup>30</sup>*Muru'ah* adalah meninggalkan segala bentuk perbuatan yang bisa merusak kewibawaan, sekalipun perbuatan itu mubah.

7. **Amanah,<sup>31</sup> serta mampu.** *Khilafah* itu bukan tujuan, akan tetapi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang disyari'atkan seperti menegakkan keadilan, menolong orang-orang yang didzalimi, memakmurkan bumi, memerangi kamu kafir, khususnya yang memerangi umat Islam dan berbagai tugas besar lainnya. Orang yang tidak mampu dan tidak kuat mengemban amanah tersebut tidak boleh diangkat menjadi *khalifah*.<sup>32</sup> Sebab itu Imam Ibnu Badran menjelaskan bahwa, pemimpin-pemimpin Muslim di negeri-negeri Islam yang menerapkan sistem kafir atau Musyrik, tidaklah dianggap sebagai pemimpin umat Islam karena mereka tidak mampu memerangi musuh-musuh Islam dan tidak pula mampu menegakkan Syari'at Islam dan bahkan tidak mampu melindungi orang-orang yang didzalimi dan seterusnya, kendatipun mereka secara formal memegang kendali kekuasaan seperti raja atau presiden. Lalu Ibnu Badran menjelaskan: Mana mungkin orang-orang yang seperi

---

<sup>30</sup>Al-Baghdadi, al-Imam Abdul Qahir bin Thahir bin Muhammad, *Al-Farq bayna al-Firaq* (Beirut: Dal al-Kutub al-Ilmiyah, 2009), Cet.IV

<sup>31</sup> Amanah secara etimologis (pendekatan kebahasaan/lughawi) dari bahasa Arab dalam bentuk mashdar dari (*amina- amanatan*) yang berarti *jujur* atau *dapat dipercaya*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia amanah berarti *pesan, perintah, keterangan* atau *wejangana*. Amanah menurut pengertian terminologi (istilah) terdapat beberapa pendapat, diantaranya menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, Amanah adalah *sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya*. Sedangkan menurut Ibn Al-Araby, amanah adalah *segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya atau sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya untuk diambil manfaatnya*.

<sup>32</sup> Ustman, Dr. Mahmud Hamid, *Al-Kâmûs al-Mubayyan fî Ishtilahât al-Ushûliyyîn*, (Riyadh: Dar az-Zahim, 2002), Cet. 1

itu menjadi *khalifah*, sedangkan mereka dalam tekanan Thagut (Sistem Jahiliyah) dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan para pemimpin gerakan dakwah yang ada sekarang hanya sebatas pemimpin kelompok-kelompok atau jama'ah-jama'ah umat Islam, tidak sebagai pemimpin tertinggi umat Islam yang mengharuskan taat fil masyat wal makrah (dalam situasi mudah dan situasi sulit), kendati digelar dengan *khalifah*.<sup>33</sup>

#### **D. Perlunya Khilafah**

Sistem pemerintahan Islam yang ada pada masa awal perkembangan Islam (Masa Nabi Muhammad) dapat menciptakan masyarakat yang berkeadaban yang pada mulanya berpola pikir jahiliyyah. Nabi Muhammad Saw berperan sebagai pemimpin yang tidak dapat di bantah (*Unguestionable Leader*) bagi negara Islam yang baru lahir pada masa itu. Sebagai Nabi, beliau meletakkan prinsip-prinsip Agama (Islam) seperti: Memimpin shalat, menyampaikan berabagai khotbah. Sebagai negarawan, beliau mengutus duta keluar negeri untuk membentuk angkatan perang, dan membagikan rampasan perang secara adil dan bijaksana. Dalam masa pemerintahannya, beliau membentuk piagam Madinah yang dianggap sebagai dokumen HAM, yang berisi tentang persaudaraan dengan ikatan

---

<sup>33</sup> A.Rafsanjani,luqman hamzah.wordpress.com

iman yang bersifat ideologis dan landasan bagi prinsip saling menghormati dan menghargai di antara muslim dan yang bukan muslim.<sup>34</sup>

Pada masa Khulafaurrasyidin yang berlangsung selama 30 tahun, pemerintahan Islam sudah mulai mengalami berbagai perubahan yang menimbulkan berbagai konflik yang mulai tampak tajam pada masa Kholifah ke 3( Usman Bin Affan ra). Pada masa itu muncullah bermacam ideologis seperti *Favoritisme* dan *Nepotisme* yang di lakukan oleh sekelompok pejabat pemerintahan, yang pada akhir nya mengakibatkan terbunuhnya Utsman itu sendiri. Pada masa Ali pemerintahan Islam mengalami gejolak yang lebih dahsyat. Saat itu muncul berbagai ragam faksi politik, yang membentuk *spectrum* pemikiran politik Islam, yaitu kaum Khawarij, Syiah, dan Sunni. Yang setiap kelompok ini mempunyai pemikiran yang saling bersebarangan dan kaum-kaum tersebut dan membentuk ideologinya masing-masing. Namun pada masa-masa berikutnya sistem pemerintahan Islam lebih cenderung ke sistem warisan yang di mulai ketika masa Muawiyah pada pemerintahan Dinasti Umayyah. Indonesia hingga saat masih ini menggunakan sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahannya. Demokrasi dianggap efektif bagi perkembangan Indonesia karena pada masa sebelumnya, beberapa macam sistem pernah diaplikasikan di Negara ini. Sistem demokrasi di Indonesia mengandung nilai-nilai keislaman karena sebagian besar penduduk dan pemimpin berasal dari umat Islam. Keadaan ini dapat juga disebut pemerintahan islami atau sistem pemerintahan yang

---

<sup>34</sup>Khalid ibrahim jinda. *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti 1999), h. 2-6

mengakomodasi nilai-nilai keislaman. Dalam sistem pemerintahan demokrasi Indonesia, dibentuk daerah-daerah otonom untuk menjalankan proses demokrasi, agar dapat memperkecil tekanan pemerintahan, meningkatkan kebebasan politik dan tingkat kesejahteraan manusia.<sup>35</sup> Tidak ada lagi alasan bagi umat Islam untuk tidak menegakkan syariat Islam. Sebab dengan sistem Islamlah negara ini akan berjaya. Dari sini bisa diambil hikmah dari kisah yang terjadi pada zaman khalifah Ali ra. Ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, “*Ya.. Ali...!!, Pada masa khalifah Abu Bakar keadaan umat Islam tidak kacau seperti ini, begitu juga pada masa khalifah Umar dan Utsman* “. Kemudian Ali menjawab: “*Dulu ketika masa pemerintahan Abu Bakar, Umar dan Usman, mereka memimpin orang-orang seperti aku dan sekarang aku memimpin orang-orang seperti kamu*”. Artinya adalah keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya di tentukan oleh pemimpin itu sendiri, tetapi lebih dari itu oleh orang-orang yang di pimpinnya.

#### **E. Bentuk-Bentuk Pemerintahan yang Ada**

Di antara pemikir Sunni, hanya Ibnu Rabi’ yang bicara soal bentuk pemerintahan. Dari berbagai bentuk pemerintahan yang ada, bagi Ibnu Rabi’ bentuk pemerintahan yang paling ideal adalah bentuk *monarki*.<sup>36</sup> Kekuasaan tertinggi dipegang oleh satu orang saja, yaitu raja. Ia menolak pemerintahan *aristokrasi*. Suatu pemerintahan yang berada di bawah pimpinan sekelompok orang terpilih; bangsawan atau ningrat. Ia juga tidak menerima bentuk

<sup>35</sup> Dainul zainal abidin. *7 Formula Individu Cemerlang*, (Bandung: Mizan, 2004),

<sup>36</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993) h. 48

pemerintahan *oligarki*. Model pemerintahan ini kekuasaan tertinggi berada di tangan kelompok kecil orang-orang yang berpengaruh atas masyarakat. Dan ia juga tidak dapat membenarkan pemerintahan *demokrasi* yang diperintah oleh rakyat.<sup>37</sup>

Alasan Ibnu Rabi` memilih bentuk pemerintahan *monarki*, menurutnya jika kekuasaan tertinggi berada di tangan banyak orang justru menimbulkan kerusakan dan kerusuhan. Karenanya – menurut beliau – kebanyakan kota atau negara menghendaki penguasa tunggal atau raja.<sup>38</sup> Ia yakin bahwa bentuk pemerintahan *monarki*, dan harus ditaati rakyat, akan mampu menegakkan keadilan, mencegah kezoliman, menuntun negara merealisasikan tujuan –tujuannya yang luhur, sehinggalah terwujud kemaslahatan rakyat.

Bentuk atau macam sistem pemerintahan dalam pemikiran Ibn Khaldun dapat dipahami dalam uraian berikut. Menurut pendapatnya, hakikat suatu pemerintahan terletak pada Undang-Undanganya. Undang-Undang itulah yang memberi corak sistem pemerintahan. Undang-Undang adalah jiwa setiap sistem kemasyarakatan dan dasar perwujudannya. Suatu Undang-Undang bisa terwujud karena hasil rancangan para cendekiawan dan para pembesar negara yang ia sebut *siasat `aqliyat* (politik yang berbau sekuler). Tapi suatu Undang-Undang dapat pula bersumber dari Allah berdasarkan syariat yang ditetapkan, yang ia sebut *siyasat diniyyat*, politik yang mencakup urusan dunia dan akhirat. Undang-

---

<sup>37</sup> Muhammad Jalal Syaraf Ali Abd al-Mu`thi Muhammad, *Al-Fikr al-Siyasi fi al-Islam*, (Iskandariyah: Daar al-Jami`at al-Mishriyat, 1978), h. 72-73

<sup>38</sup> Ibn Abi Rabi`, *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*, (*Prilaku Raja dalam Pengelolaan Kerajaan-kerajaan*), (Kairo: Daar al Sya`ab, 1970), h. 103-104.

Undang diperlukan untuk mengendalikan dan membimbing kebijaksanaan politik pemerintah atau raja. Karena hakikat *al-mulk* itu adalah organisasi kemasyarakatan yang dibutuhkan oleh manusia.<sup>39</sup>

Untuk memperoleh kekuasaan itu (*al-mulk*) diperlukan superioritas dan kekerasan yang bisa menyimpang dari kebenaran karena mengikuti kehendak hawa nafsu. Penguasa yang tidak bisa diikuti oleh rakyat yang mengakibatkan timbulnya tindakan-tindakan teror dan anarkis. Oleh karena itu dibutuhkan Undang-Undang politik tertentu yang mengatur kebijaksanaan politik pemerintahan, dan bisa diterima oleh rakyat dan taat kepada segala kebijaksanaan politik pemerintah. Bagi Ibn Khaldun, *siasat diniyyat* adalah paling baik yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat, yaitu pemerintahan yang berdasarkan pada ajaran agama, seperti para Nabi dan orang yang menggantikan kedudukannya adalah para *khalifah*. Menurutnya, bentuk pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang Allah- inilah yang dinamakan *khilafah* Islamiyah. Sedangkan *siyasat'aqliyat* hanya berkepentingan dengan kemaslahatan dunia saja.<sup>40</sup>

Berdasarkan pandangan itu, Ibn Khaldun membagi corak sistem pemerintahan kepada tiga macam. Pertama, *al-mulk al-thabi'iy*, suatu pemerintahan yang mengikuti hawa nafsu, sewenang-wenang dan monopoli.<sup>41</sup> Kedua, *al-mulk al-siyasi*, pemerintahan yang mengendalikan kepada rekayasa akal

---

<sup>39</sup> *Ibid*,

<sup>40</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimat*, (Beirut: Dear al-Fikr), h. 252

<sup>41</sup> *Ibid*,

pikiran dalam mewujudkan kemaslahatan dunia dan menghapuskan kemelaratan. Ketiga, *khilafah atau imamah*, pemerintahan yang mengikuti ajaran agama dalam mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat.

Karena *hal- ihwal* dunia harus mengikuti ketentuan syara' untuk kemaslahatan hidup diakhirat. Hakikat *khilafah* adalah pengganti kenabian untuk memelihara agama dan mengatur dunia. Pemangku kekuasaan disebut *khalifah* atau *Imam*. Disebut *khalifah* karena ia adalah pengganti Nabi bagi umatnya memelihara ajaran agama dan kesejahteraan rakyat. Dan disebut imam adalah sebagai pemimpin ibarat pemimpin (imam) dalam shalat yang diikuti oleh para makmum.<sup>42</sup>

Dalam pandangan Islam, seorang *khalifah* ketika menduduki jabatannya ia harus mendapat *bai'at* dari masyarakat Muslim. Masyarakat Muslim memberikan dan menyatakan kepatuhannya kepada *khalifah*, dan *khalifah* berjanji akan memerintah sesuai dengan syariat Islam. Namun Al-Qur'an sendiri tidak menetapkan metode dan mekanisme tertentu untuk mengangkat dan menurunkan seorang *khalifah*. Meskipun begitu, persoalan metode dan mekanisme ini dapat dipikirkan dan dipecahkan dengan berpegang kepada rambu-rambu yang telah digariskan dalam Al-Qur'an. Salah satu prinsipnya harus dipengangi dalam setiap menyelesaikan masalah seperti diajarkan Al-Qur'an adalah prinsip musyawarah.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani sistem kerajaan bukanlah sistem pemerintahan Islam. Islam tidak mengakui sistem kerajaan, baik rajanya sekedar

---

<sup>42</sup>*Ibid*, h. 191, Bentuk pertama, menurut Al-Rayis, dapat kita sebut pemerintahan *autokrasi*, penguasa tunggal yang sewenang-wenang dalam memrintah. Bentuk kedua disebut *Kerajaan*. Lihat: Muhammad Dhiya' al-Din al-Rayis, *Al-Nazhariyat al-Siyasat al-Islamiyat*, (Mesir: Maktabat al-Anju, 1957), h. 118

simbol yang memiliki kedudukan tetapi tidak memiliki kekuasaan, dengan kata lain ia memimpin tetapi tidak memerintah, seperti sistem kerajaan di Inggris dan Spanyol. Sebab, *khalifah* bukan sekedar simbol (formalitas). Seorang *khalifah* adalah penguasa sekaligus pelaksana syari'at Allah. Dalam hal ini ia mewakili umat (dalam pelaksanaan hukum). Islam juga tidak mengakui sistem kerajaan yang mewarisi tahta. Seorang *khalifah* tidak mempunyai hak (istimewa) apapun, ia mempunyai hak yang sama seperti yang dimiliki muslim lainnya. Kekuasaan *khalifah* tidak lebih tinggi dari Undang-Undang. Hal ini berbeda dengan para raja yang kedudukannya di atas Undang-Undang dan tidak disentuh hukum. Seorang *khalifah* harus tunduk kepada hukum-hukum Allah, setiap langkahnya diawasi dan dikoreksi.<sup>43</sup>


Demikian pula hanya dengan sistem *republik*, yang tidak termasuk sistem Islam. Sistem ini tidak diakui oleh Islam, baik yang berbentuk sistem *republik presidentil*, seperti yang berlaku di Amerika Serikat, maupun sistem *republik parlementer*, seperti yang berlaku di Jerman. Kedua sistem *republik* ini berdiri atas dasar sistem *demokrasi* yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Sedangkan sistem *khilafah* berdiri atas dasar sistem Islam, yang kedaulatannya berada di tangan syara'. Oleh karena itu, seorang *khalifah* tidak dapat diberhentikan oleh umat, walaupun umat berhak untuk memilih dan mengawasi serta mengoreksinya. *Khalifah* diberhentikan oleh ketentuan hukum syara', yaitu jika menyalahi hukum syara' yang jenis kesalahannya mengharuskan ia diberhentikan. Pemberhentiannya dilakukan melalui Mahkamah Madzolim.

---

<sup>43</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Pemerintahan dalam Islam*, (Jakarta: HTI Prees, 2002) Cet.2, h, 20

Mahkamah ini memiliki hak untuk memberhentikan *khalifah* berdasarkan firman

Allah Swt:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya serta Ulil Amri (Khalifah dan aparatnya) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat (berselisih) tentang sesuatu (yang menyangkut pemerintahan), maka kembalikanlah ia kepada (hukum) Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. (QS. An-Nisa{4}:59).

## F. Tata Cara Pengangkatan Khalifah

Selama berpuluh-puluh tahun Rasulullah SAW mengemban tugas sebagai Kepala Negara hingga wafatnya, beliau tanpa sama sekali meninggalkan perintah-perintah yang jelas ataupun calon-calon pengganti atau penunjukkan pengganti beliau.<sup>44</sup> Karena tidak adanya isyarat-isyarat yang jelas, dan mengambil dasar pada perintah al-Qur'an agar segala urusan umat diputuskan secara musyawarah, para sahabat dengan tepat telah menyimpulkan bahwa sepeninggal Rasulullah SAW, seleksi dan penunjukan Kepala Negara Islam telah diserahkan kepada kehendak pemilihan dari kaum Muslim yang harus dilaksanakan sejalan dengan jiwa perintah al-Qur'an tersebut.<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Taqiyuddin an-Nabahani, *loc, it*,

<sup>45</sup> Abu Afif, *loc, cit*

Dengan demikian, *khalifah* pertama dipilih Abu Bakar secara terbuka. Dan ketika sampai pada saat terakhir masa jabatannya, meskipun beliau (*khalifah* Abu Bakar) secara pribadi yakin bahwa Umarlah yang paling tepat untuk menjadi *khalifah*, beliau tidaklah lalu mencalonkan sebagai pengganti, tetapi bermusyawarah dengan para sahabat yang paling dipercaya secara bersama-sama, dan kemudian menunjukkan kehendaknya untuk memilih Umar. Abu Bakar hanya mengisyaratkan serta menyakinkan nama Umar setelah bermusyawarah dengan orang-orang yang dipercaya rakyat. Kemudian keputusan itu dilemparkan kepada masa pemilih Muslim, yang pada gilirannya menerimanya.<sup>46</sup>

Sekali lagi, ketika Umar merasa ajalnya akan tiba, beliau memperhatikan dari sekian banyak sahabat Nabi yang paling dapat dipercaya, hanya enam orang yang masih hidup untuk dijadikan sumber pedoman kaum Muslim dan untuk dipilih sebagai calon penggantinya. Kemudian beliau membentuk Dewan Permusyawaratan yang beranggotakan keenam orang sahabat tersebut serta mendelegasikan tugas kepada mereka untuk memilih *khalifah* berikutnya dari kalangan mereka sendiri, dengan mengamanatkan bahwa barangsiapa mencoba menjadi *Amir* tanpa disetujui oleh masa Muslim harus dipenggal.<sup>47</sup>

Pada akhirnya Lembaga Permasyarakatan ini mendelegasikan tugasnya kepada salah seorang anggotanya, Abdulrahman bin 'Auf yang kemudian berkeliling Madinah untuk memantau aspirasi masyarakat umum dikota tersebut. Dia memperhatikan pandangan kaum wanita serta reaksi dari para jemaah haji

---

<sup>46</sup> *Ibid*,

<sup>47</sup> *Ibid*,

dari berbagai negara yang berkunjung ke Madinah setelah selesai berhaji di Makkah. Setelah survei yang mendalam ini, beliau sampai pada kesimpulan bahwa massa Muslim memiliki kemungkinan terbesar untuk percaya kepada dua orang, yaitu “Ali dan Utsman; dan dari keduanya, pandangan sedikit lebih berat ke Utsman. Kemudian dilakukan pemilihan dan Utsman secara terbuka diakui sebagai *Khalifah*.

Kemudian datanglah kejadian tragis dan menyedihkan dengan terjadinya pembunuhan brutal atas Utsman. Oleh karenanya, beberapa sahabat bersidang di rumah ‘Ali dan menyatakan kepada beliau bahwa tidak ada lagi yang paling cocok untuk dipilih sebagai *Amir* kecuali beliau dan oleh karenanya beliau harus memikul tanggung jawab tersebut. “Ali berkeberatan. Tetapi ketika para sahabat ini mendesak, pada akhirnya beliau setuju dengan menyatakan: “Jika kalian memang menghendaknya, maka datanglah ke mesjid, karena persetujuan saya sebagai *Amir* tidak dapat dilakukan secara rahasia dan tanpa persetujuan massa Muslim”. Kemudian ‘Ali mengunjungi Masjid Rasul, yang di tempat itu rakyat telah berkumpul. Dan merupakan kenyataan pasti bahwa mayoritas rakyat menyetujuinya sebagai *khalifah* mereka, sekalipun persetujuan ini bukan merupakan mufakat beliau.<sup>48</sup>

Taqiyuddin an-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir berpendapat bahwa Islam telah menetapkan tata cara pengangkatan *khalifah*, yaitu dengan *bai’at*. Sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nafi’ dari Ibnu Umar, ia

---

<sup>48</sup> Abu A’la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, terj. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1993), Cet. IV, h. 112-114

berkata: Umar telah mengatakan kepada saya: Aku telah mendengar Rasulullah Saw bersabda:

وَمَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya: “Dan siapa saja yang mati dan di pundaknya tidak ada bai’at kepada khalifah, maka ia mati dalam keadaan seperti mati jahiliyah”.<sup>49</sup> {HR. Muslim}

Menurut an-Nabhani hadits-hadits di atas dengan jelas menunjukkan cara pengangkatan *khalifah*, yaitu melakukan bai’at yang ditetapkan juga melalui ijma para sahabat. Berdasarkan hal di atas, maka setiap pemerintahan maupun kekuasaan yang berdiri atas dasar sistem *khilafah*, dan yang didalamnya berlaku pengangkatan *khalifah* dengan cara bai’at, dan menetapkan kekuasaan dengan apa yang telah Allah turunkan, berupa Kitab dan as-Sunnah maka pemerintahannya itu adalah pemerintahan/ kekuasaan Islam yang syar’i. Begitu juga setiap *khalifah* yang diangkat oleh kaum Muslimin dan bai’at atas dasar sikap *ridha* (tanpa ada paksaan), maka ia dianggap sebagai *khalifah* yang syar’i dan wajib ditaati.<sup>50</sup>

Prosedur pengangkatan *khalifah* sebelum dibaiat boleh menggunakan bentuk yang berbeda-beda. Prosedur ini sebagaimana yang pernah terjadi secara langsung pada khulafaur Rasyidin yang datang pasca wafatnya Rasulullah Saw. Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Ustman, dan Ali ra. Seluruh sahabat mendiamkan dan menyetujui tatacara itu.

---

<sup>49</sup> Hizbut Tahrir, *loc. cit.* h, 16

<sup>50</sup> *Ibid.*

